



**PUTUSAN**  
Nomor 1162 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NY MINTJE SANTJE MALEKE**, bertempat tinggal di Jalan Siaga I, Desa Penasean, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Manado, Sulawesi Utara;
2. **HERMI VIEBE SIWY**, bertempat tinggal di Jalan Siaga I, Desa Penasean, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Manado, Sulawesi Utara;
3. **HELLY DEBBY SIWY**, bertempat tinggal di Jalan Siaga I, Desa Penasean, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Manado, Sulawesi Utara;
4. **HARRY YOPPY SIWY**, bertempat tinggal di Jalan Siaga I, Desa Penasean, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Manado, Sulawesi Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarif Fadillah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Syarif Fadillah & Partner*, berkantor di Eastonia Office Lantai 4, Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 9, Pangkalan Jati, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ADOLF SIWY**, bertempat tinggal di Jaga V, Desa Kasuratan, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa;
2. **TENDEAN ARTHUR SIWY**, bertempat tinggal di Jaga II, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy Stevanus Mboe, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan

*Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Advokat pada Jimmy & Associates, berkantor di Gedung LMPP, Lantai 3, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**HETTY SIWY**, bertempat tinggal di Desa Buho-buho, RT 004, RW 002, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, sekarang Jalan Jaga I Desa Panasen Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tondano, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta waris berupa tanah seluas 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan MT. Haryono Kavling 19 dan Kavling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan beserta alas haknya berupa Izin Untuk Mempergunakan Tanah (*occupatie vergunning*) Nomor 51/Dir/64 tanggal 20 Oktober 1964 dan Tanda Penerimaan Nomor 5/Dir/64 tanggal 20 Oktober 1964, dengan perincian Tanah Kavling 19 seluas sekitar 3.815 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam,
  - Sebelah timur : Tembok Kavling 20,
  - Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
  - Sebelah barat : Tembok Kavling SPBU Pertamina;Kavling 20 seluas sekitar 3.880 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam X,
  - Sebelah timur : Kavling 21,

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
- Sebelah barat : Kavling 19;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Paul Hendrik Siwy dan Almarhumah Anatje Magdalena Rombot adalah:
  - 1) Penggugat I, Adolf Siwy;
  - 2) Penggugat II, Tendean Arthur Siwy (dikenal juga dengan nama Jen Siwy);
  - 3) Para Tergugat selaku ahli waris pengganti Herman Siwy;
3. Menetapkan harta waris berupa:
  - 1) Tanah kebun seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (lima ribu meter persegi) terletak di Desa Sumarayar, Kecamatan Langoan, Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : Tanah Kebun Keluarga Siwy,
    - Sebelah timur : Tanah Kebun Keluarga Siwy,
    - Sebelah selatan : Tanah Kebun Keluarga Siwy,
    - Sebelah barat : Tanah Kebun Keluarga Siwy;
  - 2) Tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Desa Panasen, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : Tanah Kebun Keluarga Rombot;
    - Sebelah timur : Tanah Kebun Keluarga Rombot;
    - Sebelah selatan : Tanah Kebun Keluarga Rombot;
    - Sebelah barat : Tanah Kebun Keluarga Rombot;adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum Paul Hendrik Siwy dan Almarhumah Anatje Magdalena Rombot yang belum pernah dibagi di antara para ahli warisnya;
4. Menetapkan harta waris berupa tanah seluas  $7.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan MT. Haryono Kavling 19 dan Kavling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan alas hak izin untuk mempergunakan tanah (*occupatie vergunning*) Nomor 51/Dir/64 tanggal 20 Oktober 1964 dan Tanda Penerimaan Nomor 5/Dir/64 tanggal 20 Oktober 1964, dengan perincian

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kavling 19 seluas sekitar 3.815 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam,
- Sebelah timur : Tembok Kavling 20,
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
- Sebelah barat : Tembok kavling SPBU Pertamina;

Kavling 20 seluas sekitar 3.880 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam X,
- Sebelah timur : Kavling 21,
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
- Sebelah barat : Kavling 19,

adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhumah Anatje Magdalena Rombot yang belum pernah dibagi di antara para ahli warisnya;

5. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris dan Para Tergugat adalah ahli waris pengganti Herman Siwy yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan Almarhum Paul Hendrik Siwy dan Almarhumah Anatje Magdalena Rombot dengan bagian:

- Penggugat I berhak atas 1/3 (satu per tiga) bagian;
- Penggugat II berhak atas 1/3 (satu per tiga) bagian;
- Para Tergugat berhak atas 1/3 (satu per tiga) bagian;

6. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi seluruh harta waris sesuai bagiannya masing-masing secara fisik barang (natura) atau secara nilai uang;

7. Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum segala perjanjian pengalihan hak dan atau perjanjian jual beli dan atau perjanjian-perjanjian lain yang dimaksudkan untuk pengalihan hak atas harta waris berupa tanah seluas 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan MT. Haryono Kavling 19 dan Kavling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan perincian Kavling 19 seluas sekitar 3.815 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam,
- Sebelah timur : Tembok Kavling 20,
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
- Sebelah barat : Tembok Kavling SPBU Pertamina;

*Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling 20 seluas sekitar 3.880 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam X,
- Sebelah timur : Kavling 21,
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
- Sebelah barat : Kavling 19,

yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dengan pihak lain yang dilakukan tanpa seizin dari Para Penggugat;

8. Memerintahkan agar sepanjang belum terjadi pembagian harta waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Para Tergugat dan atau pihak lain yang berada di atas harta waris yang belum dibagi wariskan diperintahkan untuk mengosongkan harta waris berupa tanah seluas 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan MT. Haryono Kavling 19 dan Kavling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan perincian Kavling 19 seluas sekitar 3.815 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam,
- Sebelah timur : Tembok kavling 20,
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
- Sebelah barat : Tembok Kavling SPBU Pertamina;

Kavling 20 seluas sekitar 3.880 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam X,
- Sebelah timur : Kavling 21,
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
- Sebelah barat : Kavling 19;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tondano *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*);

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Gugatan Para Penggugat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2015/PN Tnn., tanggal 11 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Paul Hendrik Siwy dan Almarhumah Anatje Magdalena Rombot adalah:
  - 1) Penggugat I, Adolf Siwy;
  - 2) Penggugat II, Tendean Arthur Siwy (dikenal juga dengan nama Jen Siwy);
  - 3) Para Tergugat selaku ahli waris pengganti Herman Siwy;
3. Menetapkan harta waris berupa:
  - 1) Tanah kebun seluas sekitar 5.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Sumarayar, Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas:  
Sebelah utara : John Suwu, Gustaf Sorongan,  
Sebelah timur : Fred Siwy, Beni Tulango,  
Sebelah selatan : Fred Siwy, Jan Kasegar,  
Sebelah barat : Jalan;
  - 2) Tanah kebun seluas sekitar 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Panasen, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas:  
Sebelah utara : Laurens Siwy, Losye Siwy,  
Sebelah timur : Syane Mogot,  
Sebelah selatan : Leke Rombot,  
Sebelah barat : Jalan,  
adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum Paul Hendrik Siwy dan Almarhumah Anatje Magdalena Rombot yang belum pernah dibagi di antara para ahli warisnya;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta waris berupa tanah seluas 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan MT. Haryono Kavling 19 dan Kavling 20, Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dengan alas hak izin untuk mempergunakan tanah (*occupatie vergunning*) Nomor 51/Dir/64 tanggal 20 Oktober 1964 dan Tanda Penerimaan Nomor 5/Dir/64 tanggal 20 Oktober 1964, dengan perincian:

Kavling 19 seluas sekitar 3.815 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat dan Tebet Barat Dalam X,
- Sebelah timur : Kavling 20,
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
- Sebelah barat : SPBU Pertamina;

Kavling 20 seluas sekitar 3.880 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam X,
- Sebelah timur : Kavling 21,
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
- Sebelah barat : Kavling 19,

adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhumah Anatje Magdalena Rombot yang belum pernah dibagi di antara para ahli warisnya;

5. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris dan Para Tergugat adalah ahli waris pengganti Herman Siwy yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan Almarhum Paul Hendrik Siwy dan Almarhumah Anatje Magdalena Rombot dengan bagian:
- Penggugat I berhak atas 1/3 (satu per tiga) bagian;
  - Penggugat II berhak atas 1/3 (satu per tiga) bagian;
  - Para Tergugat berhak atas 1/3 (satu per tiga) bagian;
6. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi seluruh harta waris sesuai bagiannya masing-masing secara fisik barang (*natura*) atau secara nilai uang;
7. Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum segala perjanjian pengalihan hak dan atau perjanjian jual beli dan atau perjanjian-perjanjian lain yang dimaksudkan untuk pengalihan hak atas harta waris berupa tanah seluas 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan MT. Haryono Kavling 19 dan

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling 20 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan,  
dengan perincian:

Kavling 19 seluas sekitar 3.815 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat dan Tebet Barat Dalam X,
- Sebelah timur : Kavling 20,
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
- Sebelah barat : SPBU Pertamina;

Kavling 20 seluas sekitar 3.880 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam X,
- Sebelah timur : Kavling 21,
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
- Sebelah barat : Kavling 19,

yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V  
dengan pihak lain yang dilakukan tanpa seizin dari Para Penggugat;

8. Memerintahkan agar sepanjang belum terjadi pembagian harta waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Para Tergugat dan atau pihak lain yang berada di atas harta waris yang belum dibagi wariskan diperintahkan untuk mengosongkan harta waris berupa tanah seluas 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan MT. Haryono Kavling 19 dan Kavling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan perincian:

Kavling 19 seluas sekitar 3.815 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat dan Tebet Barat Dalam X,
- Sebelah timur : Kavling 20,
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
- Sebelah barat : SPBU Pertamina;

Kavling 20 seluas sekitar 3.880 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam X,
- Sebelah timur : Kavling 21,
- Sebelah selatan : Jalan MT. Haryono,
- Sebelah barat : Kavling 19;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.901.000,00 (dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT MND., tanggal 27 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 351/Pdt.G/2015/PN Tnn., tanggal 11 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut, kecuali membatalkan sepanjang penolakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam pokok perkara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat/Para Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Paul Hendrik Siwy dan Almarhumah Anatje Magdalena Rombot adalah:
  - a) Penggugat I, Adolf Siwy;
  - b) Penggugat II, Tendean Arthur Siwy (dikenal juga dengan nama Jen Siwy);
  - c) Para Tergugat selaku ahli waris pengganti Herman Siwy;
4. Menetapkan Harta Waris berupa:
  - a) Tanah kebun seluas sekitar 5.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dengan batas-batas;
    - Sebelah utara : Johan Suwu, Gustaf Sorongan,
    - Sebelah timur : Fred Siwy, BenyTulango,

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Fred Siwy, Jan Kasegar,
  - Sebelah barat : Jalan;
- b) Tanah kebun seluas sekitar 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Panasen Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa dengan batas-batas;
- Sebelah utara : Laurens Siwy, Losye Siwy,
  - Sebelah timur : Syane Mogot,
  - Sebelah selatan : Lege Rombot,
  - Sebelah barat : Jalan,
- adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum Paul Hendrik Siwy dan Almarhumah Anatje Magdalena Rombot yang belum pernah dibagi di antara para ahli warisnya;
5. Menetapkan harta waris berupa tanah seluas 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan MT Haryono Kavling 19 dan Kavling 20 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dengan alas hak izin untuk mempergunakan tanah (*occupatie vergunning*) Nomor 51/Dir/64 tanggal 20 Oktober 1964 dan Tanda Penerimaan Nomor 5/Dir/64 tanggal 20 Oktober 1964 dengan perincian;
- Kavling 19 seluas 3.815 M<sup>2</sup> dengan batas-batas;
- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat dan Tebet Barat Dalam X,
  - Sebelah timur : Kavling 20,
  - Sebelah selatan : Jalan MT Haryono,
  - Sebelah barat : SPBU Pertamina;
- Kavling 20 seluas sekitar 3.880 M<sup>2</sup> dengan batas-batas;
- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam X,
  - Sebelah timur : Kavling 21,
  - Sebelah selatan : Jalan MT Haryono,
  - Sebelah barat : Kavling 19,
- adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhumah Anatje Magdalena Rombot yang belum pernah dibagi di antara para ahli warisnya;
6. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris dan Para Tergugat adalah ahli waris Herman Siwy yang berhak atas seluruh harta waris peninggalan Almarhum Paul Hendrik Siwy dan Almarhumah Anatje

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magdalena Rombot dengan bagian;

- Penggugat I berhak atas 1/3 (satu per tiga) bagian;
- Penggugat II berhak atas 1/3 (satu per tiga) bagian;
- Para Tergugat berhak atas 1/3 (satu per tiga) bagian;

7. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi seluruh harta waris sesuai bagiannya masing-masing secara fisik barang (natura) atau secara nilai uang;

8. Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum segala perjanjian pengalihan hak dan atau perjanjian jual beli dan atau perjanjian-perjanjian lain yang dimaksudkan untuk pengalihan hak atas harta waris berupa tanah seluas 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan MT. Haryono Kavling 19 dan Kavling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan perincian;

Kavling 19 seluas sekitar 3.815 M<sup>2</sup> dengan batas-batas;

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat dan Tebet Barat Dalam X,
- Sebelah timur : Kavling 20,
- Sebelah selatan : Jalan MT Haryono,
- Sebelah barat : SPBU;

Kavling 20 seluas sekitar 3.880 M<sup>2</sup> dengan batas-batas;

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam X,
- Sebelah timur : Kavling 21,
- Sebelah selatan : Jalan MT Haryono,
- Sebelah barat : Kavling 19,

yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dengan pihak lain yang dilakukan tanpa seizin dari Para Penggugat;

9. Memerintahkan agar sepanjang belum terjadi pembagian harta waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan atau pihak lain yang berada di atas harta waris yang belum dibagi wariskan diperintahkan untuk mengosongkan harta waris berupa tanah seluas 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan MT Haryono Kavling 19 dan Kavling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Barat, Jakarta Selatan, dengan perincian;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling 19 seluas 3.815 M<sup>2</sup> dengan batas-batas;

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat dan Tebet Barat Dalam X,
- Sebelah timur : Kavling 20,
- Sebelah selatan : Jalan MT Haryono,
- Sebelah barat : SPBU Pertamina;

Kavling 20 seluas sekitar 3.880 M<sup>2</sup> dengan batas-batas;

- Sebelah utara : Jalan Tebet Barat Dalam X,
- Sebelah timur : Kavling 21,
- Sebelah selatan : Jalan MT Haryono,
- Sebelah barat : Kavling 19;

10. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 351/Pdt.G/2015/PN Tnn., *juncto* Nomor 64/PDT/2017/PT MND., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding I, II, IV dan V/Para Tergugat I, II, IV dan V;

Membatalkan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam Perkara Nomor 64/PDT/2017/PT MND., Tanggal 27 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Nomor 351/Pdt.G/2015/PN Tnn., Tanggal 11 Oktober 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding I, II, IV dan V/Para Tergugat I, II, IV dan V untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2017 kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tondano tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3441

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 42/Pdt/2012/PT Mnd., tanggal 24 April 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 138/Pdt.G/2011/PN Tnn., tanggal 25 Januari 2012, Akta Hibah Nomor 1 tanggal 2 September 1996 telah dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa batalnya akta *a quo* didasarkan pada alasan oleh karena pada saat hibah dilaksanakan ada sengketa kepemilikan atas objek hibah antara pemberi hibah dengan pihak lain;

Bahwa dengan adanya sengketa kepemilikan atas objek hibah *a quo*, maka secara materiil pemberian hibah *a quo* juga batal, sehingga Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 30 Juni 2008 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karenanya, tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Almarhum Paul Hendrik Siwy dan Almarhumah Anatje Magdalena Rombot yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NY MINTJE SANTJE MALEKE, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NY. MINTJE SANTJE MALEKE, 2. HERMI VEIBE SIWY, 3. HELLY DEBBY SIWY, dan 4. HARRY YOPPY SIWY**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi ..... Rp484.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 hal. Put. Nomor 1162 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16